



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RIZKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG Bin BAMBANG SITORUS;
Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 21Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simpang Kubu KM.6 Balam Dusun Suka Jadi
Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan
Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : SUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI;
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut).
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 17 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut KM.8 Balam
Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan
Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam Perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RIZKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG BAJANG Bin BAMBANG SITORUS dan terdakwa IISUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIZKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG BAJANG Bin BAMBANG SITORUS dan terdakwa II SUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No plat BM 3348 WS;
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan No plat SM 3348 WS; (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman)
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan diatas para Terdakwa Pada Pokoknya mohon Keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-263/N.4.19/Epp.2/12/2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I RIZKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG Bin BAMBANG SITORUS bersama-sama dengan terdakwa II SUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang yaitu 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No plat BM 3348 WS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MASIRIN Alias RIN FHOTO Bin

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 2 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di KM. 6 Balam Dusun Suka Jadi Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "AYOK MAIN KERETA KITA YOK" dijawab terdakwa II " AYOKLAH, DIMANA" dijawab terdakwa I "KE KM 18 AJA KITA DISANA ADA KIBOTAN" lalu dijawab terdakwa II " AYOKLAH" selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. sekira pukul 23.30 Wib terdakwa II melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman yang terpakir lengkap dengan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa II berkata "TENGGOK ITU DIKERETA ITU ADA KUNCINYA, JADI GAK SAMA RENCANA TADI SORE" lalu terdakwa I menjawab "JADI KAU BERANI GAK" dijawab terdakwa II "BERANI" kemudian terdakwa I menuju dipinggir jalan, sambil menunggu terdakwa II mengambil sepeda motor, sementara terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut, menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontaknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju terdakwa I yang menunggu di jalan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi MASIRIN Alias RIN FHOTO Bin NGADIMAN.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi MASIRIN Alias RIN FHOTO Bin NGADIMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi MASRIN Alias RIN FHOTO Bin NGADIMAN, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani Dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 3 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa, oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian oleh para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir para terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum sepeda motornya hilang, saksi memakirkan sepeda motornya di KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan kunci kontak yang masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS milik saksi;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TUMADI, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian oleh para terdakwa terjadipada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir para terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Moto Bin Ngadiman;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib selesai meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kepada para terdakwa saksi baru mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian dan akhirnya saksi menjual motor tersebut kepada Sdr. Puji (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tersebut;

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 4 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAINO HARTONO FAINO, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian oleh para terdakwa terjadipada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir para terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Kin Fhoto Bin Ngadiman;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi melihat sendiri saksi Masirin Alias Rin Fhoto Bin Ngadiman datang kerumahnya mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS yang bertugas sebagai fotografer dipernikahan anak saksi dan pada saat setelah selesai acara pernikahan saksi Masirin Alias Rin Fhoto Bin Ngadiman baru mengetahui kehilangan motomya. Kemudian saksi bersama saksi Masirin Alias Rin Moto Bin Ngadiman mencari motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Masirin Alias Rin Fhoto Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HENDRA IRAWAN Alias HENDRA, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir para terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Fhoto Bin Ngadiman;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi melihat sendiri saksi Masirin Alias Rin Fhoto Bin Ngadiman datang kerumah saksi Faino mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 5 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS yang bertugas sebagai fotografer dipernikahan anak saksi Faino dan pada saat setelah selesai acara pernikahan saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman kehilangan motomya. Kemudian saksi bersama saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman mencan motor tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no. Plat BM 3348 WS tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I RIZKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG Bin BAMBANG SITORUS yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP tanggal 03 November 2017;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warnahitam dengan no. Plat BM 3348 WS pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Untas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestad Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir milik saksi Masirin Alias Rin Moto Bin Ngadiman;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa II menaiki dan menghidupkan sepeda motor yang masih tergantung kunci kontaknya tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut menuju terdakwa I;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di KM. 6 Balam Dusun Suka Jadi Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “AYOK MAIN KERETA KITA YOK” dijawab terdakwa II “AYOKLAH, DIMANA” dijawab terdakwa I “KE KM 18 AJA KITA DISANA ADA KIBOTAN” lalu dijawab terdakwa II “AYOKLAH” dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa II melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman yang terpakir lengkap dengan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa II berkata “TENGGOK ITU DIKERETA ITU ADA

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 6 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCINYA, JADI GAK SAMA RENCANA TADI SORE" lalu terdakwa I menjawab *"JADI KAU BERANI GAK"* dijawab terdakwa II *"BERANI"* kemudian terdakwa I menuju dipinggir jalan, sambil menunggu terdakwa II mengambil sepeda motor, sementara terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut, menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontaknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju terdakwa I yang menunggu di jalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi Tumadi meminjam sepeda motor curian tersebut kepada para terdakwa lalu selesai meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kepada para terdakwa saksi Tumadi baru mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian dan akhirnya saksi Tumadi menjual motor tersebut kepada Sdr. Puji (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menerangkan tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa I tidak meminta ijin kepada saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II SUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP tanggal 03 November 2017;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warnahitam dengan no. Plat BM 3348 WS pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Untas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestad Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir milik saksi Masirin Alias Rin Moto Bin Ngadiman;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di KM. 6 Balam Dusun Suka Jadi Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II *"AYOK MAIN KERETA KITA YOK"* dijawab terdakwa II *"AYOKLAH, DIMANA"* dijawab terdakwa I *"KE KM 18 AJA KITA DISANA ADA KIBOTAN"* lalu dijawab terdakwa II *"AYOKLAH"* dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 7 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa II melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman yang terpakir lengkap dengan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa II berkata *"TENGGOK ITU DIKERETA ITU ADA KUNCINYA, JADI GAK SAMA RENCANA TADI SORE"* lalu terdakwa I menjawab *"JADI KAU BERANI GAK"* dijawab terdakwa II *"BERANI"* kemudian terdakwa I menuju dipinggir jalan, sambil menunggu terdakwa II mengambil sepeda motor, sementara terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut, menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontaknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju terdakwa I yang menunggu di jalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi Tumadi meminjam sepeda motor curian tersebut kepada para terdakwa lalu selesai meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kepada para terdakwa saksi Tumadi baru mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian dan akhirnya saksi Tumadi menjual motor tersebut kepada Sdr. Puji (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya terdakwa II tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II menerangkan tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak meminta ijin kepada saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No plat BM 3348 WS;
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan No plat SM 3348 WS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warnahitam dengan no. Plat BM 3348 WS pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Untas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 8 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestad Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir milik saksi Masirin Alias Rin Moto Bin Ngadiman;

- Bahwa benar awalnya Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di KM. 6 Balam Dusun Suka Jadi Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II *"AYOK MAIN KERETA KITA YOK"* dijawab terdakwa II *"AYOKLAH, DIMANA"* dijawab terdakwa I *"KE KM 18 AJA KITA DISANA ADA KIBOTAN"* lalu dijawab terdakwa II *"AYOKLAH"* dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa II melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman yang terpakir lengkap dengan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa II berkata *"TENGOK ITU DIKERETA ITU ADA KUNCINYA, JADI GAK SAMA RENCANA TADI SORE"* lalu terdakwa I menjawab *"JADI KAU BERANI GAK"* dijawab terdakwa II *"BERANI"* kemudian terdakwa I menuju dipinggir jalan, sambil menunggu terdakwa II mengambil sepeda motor, sementara terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut, menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontaknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju terdakwa I yang menunggu di jalan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi Tumadi meminjam sepeda motor curian tersebut kepada para terdakwa lalu selesai meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kepada para terdakwa saksi Tumadi baru mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian dan akhirnya saksi Tumadi menjual motor tersebut kepada Sdr. Puji (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 9 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut apakah para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I RISKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG Bin BAMBANG SITORUS dan terdakwa II SUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan, identitas mana diakui oleh para terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warnahitam dengan no. Plat BM 3348 WS pada hari Sabtu tanggal

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 10 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Untas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir milik saksi Masirin Alias Rin Moto Bin Ngadiman dimana awalnya Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di KM. 6 Balam Dusun Suka Jadi Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “AYOK MAIN KERETA KITA YOK” dijawab terdakwa II “AYOKLAH, DIMANA” dijawab terdakwa I “KE KM 18 AJA KITA DISANA ADA KIBOTAN” lalu dijawab terdakwa II “AYOKLAH” dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa II melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman yang terpakir lengkap dengan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa II berkata “TENGOK ITU DIKERETA ITU ADA KUNCINYA, JADI GAK SAMA RENCANA TADI SORE” lalu terdakwa I menjawab “JADI KAU BERANI GAK” dijawab terdakwa II “BERANI” kemudian terdakwa I menuju dipinggir jalan, sambil menunggu terdakwa II mengambil sepeda motor, sementara terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut, menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontaknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju terdakwa I yang menunggu di jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi Tumadi meminjam sepeda motor curian tersebut kepada para terdakwa lalu selesai meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kepada para terdakwa saksi Tumadi baru mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian dan akhirnya saksi Tumadi menjual motor tersebut kepada Sdr. Puji (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warnahitam dengan no. Plat BM 3348 WS pada hari Sabtu tanggal

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 11 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib KM 18 tepatnya di Jalan Untas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir milik saksi Masirin Alias Rin Moto Bin Ngadiman dimana awalnya Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di KM. 6 Balam Dusun Suka Jadi Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “AYOK MAIN KERETA KITA YOK” dijawab terdakwa II “ AYOKLAH, DIMANA” dijawab terdakwa I “KE KM 18 AJA KITA DISANA ADA KIBOTAN” lalu dijawab terdakwa II “ AYOKLAH” dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju KM 18 tepatnya di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 18 Balam Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa II melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Plat BM 3348 WS milik saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman yang terpakir lengkap dengan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa II berkata “TENGOK ITU DIKERETA ITU ADA KUNCINYA, JADI GAK SAMA RENCANA TADI SORE” lalu terdakwa I menjawab “JADI KAU BERANI GAK” dijawab terdakwa II “BERANI” kemudian terdakwa I menuju dipinggir jalan, sambil menunggu terdakwa II mengambil sepeda motor, sementara terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut, menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontaknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju terdakwa I yang menunggu di jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi Tumadi meminjam sepeda motor curian tersebut kepada para terdakwa lalu selesai meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kepada para terdakwa saksi Tumadi baru mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian dan akhirnya saksi Tumadi menjual motor tersebut kepada Sdr. Puji (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Tunggal

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 12 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman.
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-Hal yang meringankan :

- ParaTerdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan,

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 13 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG Bin BAMBANG SITORUS dan terdakwa II SUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I RIZKY SITORUS Alias RIZKY Alias BAJANG Bin BAMBANG SITORUS dan terdakwa II SUKMA IRAWAN Alias SUKMA Bin SUHADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No plat BM 3348 WS;
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan No plat SM 3348 WS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Masirin Alias Rin Photo Bin Ngadiman;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh ASWIR, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H. dan SAPPERIJANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NOVI YULIYANTI, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 14 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

ASWIR, S.H

SAPPERIJANTO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

NOVI YULIYANTI, S.H

Putusan Pidana Nomor 598/Pid.B/2017/PN Rhl halaman 15 dari 15 halaman.